



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2020

- Pemohon** : H. Suyatno dan Drs. H. Jamiludin
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
- Tanggal Ketetapan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon, H. Suyatno dan Drs. H. Jamiludin, adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 20.51 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian Mahkamah telah melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Januari 2021 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pengesahan alat bukti, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Mahkamah telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon dengan Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 4 Februari 2021, yang diterima oleh Mahkamah di dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021.

Dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 dengan agenda Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali atas Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 yang ditanda tangani oleh prinsipal. Kemudian atas permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut Panel Hakim telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Pemohon tersebut membenarkan Pemohon telah mencabut atau menarik kembali permohonannya.

Terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali". Berdasarkan hal tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Mahkamah menjatuhkan putusan berupa Ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).